



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA,
DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PENDIDIKAN
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan kurikulum merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu Pendidikan, melalui dukungan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6793, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Nasional Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;

18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PENDIDIKAN DI KOTA LHOKSEUMAWE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip negara kesatuan hukum;
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Wali Kota adalah kepala Pemerintah Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara, dan bangsa;

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila;
8. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial;
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila;
10. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disebut PSP adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila;
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan, dan pengembangan Program Sekolah Penggerak;
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila;
13. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disebut IKM adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi;
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif;
15. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disebut PBD adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta dengan mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi, dan melakukan pembenahan melalui perumusan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan;
16. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan;

15. Rapor Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan;
16. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
17. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
18. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
19. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
20. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.
21. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO yang terdiri dari Transformasi Pembelajaran adalah Program Sekolah Penggerak (PSP) serta Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Tata Kelola adalah Perencanaan Berbasis Data (PBD) serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan aman belajar aman dan nyaman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP, IKM, PBD dan BOSP pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data dukungan adalah :

1. Memperkuat komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
2. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
3. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Kota, maupun Pemerintah Pusat;
4. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
5. Meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah:

1. Pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. Penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan dan kemitraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
3. Perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis data.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

1. Membentuk Tim PMO meliputi :
 - a. PMO Transformasi Pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM); dan
 - b. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan lain-lain.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Pembelajaran satuan pendidikan meliputi :
 - a. pertemuan secara luring maupun daring;
 - b. membuat surat edaran;
 - c. penyebaran informasi melalui berbagai media;
 - d. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 - e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;
 - f. menyelenggarakan program reward bagi peningkatan motivasi gerakan peningkatan mutu pendidikan di daerah,
 - g. memberikan apresiasi kepada Guru Penggerak untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas sesuai kewenangan daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya di daerah; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan BBPMP dan BBGP Provinsi Aceh.
3. Memfasilitasi pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
 - a. melaksanakan proses perencanaan berbasis data, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan DAK Non- Fisik sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan penatausahaan dalam penyaluran dan Pelaporan BOSP Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Aceh berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan *stake holder*;
 - b. menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikannya berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan;
 - c. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
 - d. melakukan transformasi digital (akun belajar.id. Platform Merdeka Mengajar);
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*, kegiatan Komunitas Belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
 - f. menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;
 - g. menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Alur Tujuan Pembelajaran, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - h. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid; dan
 - i. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan Pendidikan.
2. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada warga sekolah dan *stake holder*;
 - b. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
 - c. membentuk Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan;
 - d. menyiapkan infrastruktur implementasi Sekolah Penggerak;
 - e. melakukan transformasi digital (akun belajar.id, *Platform Merdeka Mengajar*, dan lainnya);
 - f. melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*, kegiatan komunitas belajar, *In-House Training (IHT)*, *workshop*, atau bentuk kegiatan lainnya;
 - g. melakukan indentifikasi kondisi Satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;

- h. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
 - i. melaksanakan Perencanaan Berbasis Data (PBD); dan
 - j. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
3. Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
- a. penerapan Perencanaan yaitu merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar diantaranya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Daerah;
 - c. penyaluran dan pelaporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangannya.

BAB V PEMANFAATAN PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu Platform Teknologi

Pasal 8

Dalam mendukung penyelenggaraan program merdeka belajar satuan pendidikan berperan aktif untuk :

- 1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar didukung oleh *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah;
- 2. *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri diatas :
 - a. *platform* teknologi bagi guru meliputi:
 - 1. *platform* teknologi untuk pembelajaran yang bertujuan membantu guru atau pendidik pada pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 - 2. *platform* teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
 - b. *platform* teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, bendahara dan pengawas atau penilik mengelola sumber daya sekolah dengan lebih cepat, dan efisien;
 - c. *platform* teknologi yang berisikan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan

- bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan dalam bentuk aplikasi rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH); dan
 - e. pemantauan dan pelaporan DAK fisik dan DAK Non Fisik, BOSP yang berupa aplikasi Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS).

Pasal 9

- (1) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a disediakan kebutuhan perangkatnya oleh sekolah dan menggunakan software yang telah tersedia, sesuai ketentuan dari kementerian;
- (2) Dalam memanfaatkan *platform* teknologi sekolah perlu memiliki akses terhadap:
 - a. listrik;
 - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
 - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintahan daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.

Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 10

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila berbasis pada tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan daerah;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
 - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI
PELAKSANAAN DUKUNGAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
- (2) Dukungan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan :
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - c. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO);
 - d. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan;
 - e. mengalokasikan sumber anggaran untuk melakukan pelatihan;
 - f. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - g. melakukan identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
 - h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB VII
PELAKSANAAN DUKUNGAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA MANDIRI

Bagian Kesatu
Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Dukungan pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana pada ayat (1) yaitu dengan:
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - c. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota;
 - d. memfasilitasi Komunitas Belajar;

- e. melakukan identifikasi permasalahan / risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko; dan
- f. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

Bagian Kedua
Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka;
- (2) Satuan Pendidikan di luar pelaksana Program Sekolah Penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui jalur mandiri;
- (3) Satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi :
 - a. mandiri belajar, yaitu menerapkari beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang telah ada dan/atau berjalan;
 - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
 - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan hasil asesmen awal.
- (4) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian;
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar atau fungsional sejenis dan pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang;
- (6) Pengendalian pemantauan dan penjaminan mutu pelaksanaan kurikulum merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh tim kelompok kerja manajemen Operasional (PMO) yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO);
- (7) Tim Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Aceh.

BAB VIII
PROGRAM INOVASI DAERAH PENDUKUNG PENGUATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Bagian Kesatu
Program Sekarsari

Pasal 14

- (1) Program Sekarsari adalah Program Sekolah Berkarakter, Sehat, Aman, Rapi-Bersih, dan Inovatif.
- (2) Sebagai penguatan implementasi kurikulum merdeka dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid, dengan semangat bergerak bersama menuju transformasi pendidikan.
- (3) Program Sekarsari dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Gerakan Sekolah Mengaji dan
Membaca Kitab Suci Al-Qu'ran

Pasal 15

- (1) Gerakan sekolah mengaji dan Kitab Suci Al-Qur'an adalah program sekolah untuk memperkuat dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia untuk umat Muslim.
- (2) Gerakan sekolah mengaji dan membaca Kitab Suci Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh dinas.

Bagian Ketiga
Expo

Pasal 16

- (1) *Expo* Pendidikan dan Kebudayaan adalah kegiatan untuk memberikan ruang aksi, kreasi, dan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan terhadap sebuah inovasi.
- (2) Kegiatan *Expo* Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi panen karya hasil Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan hasil belajar murid oleh satuan PAUD, satuan pendidikan Dasar, dan satuan pendidikan kesetaraan.
- (3) Kegiatan *Expo* Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB IX
PELAKSANAAN DUKUNGAN
PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 17

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
- (3) Pemerintah kota melalui dinas pendidikan dan kebudayaan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program perencanaan berbasis data.
- (4) Perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan pemerintah kota.
- (5) Dukungan pelaksana program perencanaan berbasis data sebagaimana dalam ayat (1) yaitu dengan;
 - a. Perencanaan program dan anggaran yang berbasis data rapor pendidikan dapat diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kota.
 - b. Menggunakan Rapor Pendidikan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
 - c. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan; dan
 - d. Memfasilitasi dan mendorong satuan pendidikan untuk dapat menggunakan Rapor Pendidikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB X
PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Aceh guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan dan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan;
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - c. Penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah, serta penilik yang akan mengikuti pelatihan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari *platform* rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. Pelaksanaan pelatihan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
 - g. Pelaksanaa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan profil pelajar pancasila bagi peserta didik;
 - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
 - i. Pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintahan, buku pendampingan dan bahan ajar pendukung melalui dana bantuan operasional sekolah;
 - j. Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksanaan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila dan;
 - l. Memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagai masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data Pendidikan bertujuan :
 - a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang bertujuan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis Kemeterian, yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Aceh;

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Pesencanaan Berbasis Data Pendidikan bertujuan :
 - a. menilai pelaksanaan program yang bertujuan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program; dan
 - c. menilai dampak program terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas dan Satuan Pendidikan penyelenggara program;
- (3) Evaluasi terhadap Dinas dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar;

- (5) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit mencakup aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar;
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah dengan melibatkan Dewan Pendidikan Daerah maupun unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Aceh.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Pasal 21

Pada daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak, tahapan evaluasi terdiri atas:

1. Awal program;
2. Pertengahan program; dan
3. Akhir program.

Pasal 22

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi program, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program melalui asesmen nasional;
- (2) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui Asesmen Nasional meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah;
- (3) Penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi;
- (4) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi program melalui Asesmen Nasional.

Bagian Keempat

Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, dilakukan melalui Asesmen Nasional, terhadap Satuan Pendidikan meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah;
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi;

- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar;
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit terdiri dari aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.

Bagian Kelima
Evaluasi Penerapan Perencanaan Berbasis Data

Pasal 24

Evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data, terdiri atas:

1. Pemanfaatan *platform* digital Perencanaan Berbasis Data oleh Dinas dan Satuan Pendidikan;
2. Ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data profil pendidikan;
3. Kecepatan dalam menemukan akar masalah berdasarkan hasil rapor pendidikan, pemerataan, dan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan maupun Daerah;
4. Ketepatan dalam menyelesaikan akar masalah berdasarkan rumusan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang bersumber dari dana BOSP, serta Dinas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendidikan;
5. Pada Satuan Pendidikan, evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh Dinas;
6. Pada Dinas, evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Dalam pelaksanaan evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Aceh.

Bagian Keenam
Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Pasal 25

Evaluasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, terdiri atas:

1. Pemanfaatan *platform* digital tata kelola Satuan Pendidikan, terkait dengan perencanaan kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan;
2. ketepatan dalam merumuskan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta dinas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendidikan;
3. Ketepatan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Dinas dalam penyusunan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang Pendidikan;
4. pada Satuan Pendidikan, evaluasi pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh Dinas;
 5. Pada Dinas, evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaat anggaran dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Dalam pelaksanaan evaluasi tata kelola Satuan Pendidikan, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Aceh.

BAB XII CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 26

- (1) Capaian keberhasilan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data Pendidikan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Urusan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak meliputi:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. fisik motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa; dan
 - e. sosial emosional.
- (3) standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik;
- (4) penilaian pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan, berguna untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran;
- (5) penilaian selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. sesama pendidik;
 - b. kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Peserta Didik.
- (6) Penilaian oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan asesmen oleh sesama Pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan;
- (7) Penilaian proses pembelajaran oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan asesmen oleh kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan;
- (8) Penilaian proses pembelajaran oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan asesmen oleh peserta didik yang diajar langsung oleh

- pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan;
- (9) Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar, berupa laporan hasil belajar, yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian;
 - (10) Penjelasan sebagaimana ayat (9) mengacu pada panduan pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan oleh kementerian.

BAB XIII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 27

Pemerintah kota menyediakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data pendidikan bagi jenjang pendidikan anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

BAB XIV PENJAMINAN MUTU

Pasal 28

Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Aceh, dalam melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan berbasis data pendidikan pada satuan pendidikan, meliputi:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan;
2. Pengembangan model;
3. Pelaksanaan supervisi;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan;
6. Pemantau dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu; dan
7. Pengendalian urusan administrasi dan tata kelola Satuan Pendidikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H



Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHKSEUMAWE,



BERITA DAERAH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 23